

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2013), tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Salah satu karakteristik laporan keuangan yang penting agar pihak eksternal dapat mengambil keputusan secara tepat adalah relevan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2013), relevan berarti informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Salah satu pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal adalah investor. Informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para investor. Informasi dalam laporan keuangan dapat dipakai oleh para investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat, salah satunya adalah investasi saham. Keputusan investasi yang tepat tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi investor di masa depan. Keuntungan yang bisa didapatkan investor atas investasi saham yang dilakukan pada perusahaan dapat berupa *capital gain* dan dividen. *Capital gain* artinya terdapat selisih untung atas hasil penjualan saham dibanding saat pembelian

saham. Sedangkan dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor (Hernat, 2015). Menurut Gumanti (2013), pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada investornya dapat diukur dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR).

Menurut *bird in hand theory*, investor lebih menyukai dividen daripada *capital gain* karena dividen menjanjikan sesuatu yang lebih pasti daripada mengandalkan pada perubahan harga saham (Gumanti, 2013). Nasih (2014) dalam Hernat (2015) menyatakan bahwa secara teoritis, dividen merupakan ekspektasi arus kas masa depan yang akan diterima oleh investor. Oleh karena itu, investor jangka panjang perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dividen yang akan diterimanya tersebut.

Onali (2014) menemukan bukti bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah *risk-taking*. *Risk-taking* didefinisikan sebagai pengambilan aktivitas yang mengandung ketidak-pastian untuk meningkatkan keuntungan di mana aktivitas tersebut mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Menurut Laeven dan Levine (2008), *risk-taking* dapat diukur dengan menggunakan *z-score* untuk masing-masing bank. Gumanti (2013) juga mengatakan bahwa ada sejumlah alasan dan bukti empiris untuk mempercayai bahwa perusahaan dengan ciri operasi yang berisiko secara sadar akan membatasi rasio pembayaran dividennya. Namun tidak dapat dianggap bahwa semua perusahaan akan memiliki ciri tersebut.

Belum ada bukti empiris yang membuktikan bahwa *risk-taking* berpengaruh pada kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Di sisi lain, Onali (2014) menemukan bahwa hubungan antara *risk-taking* dengan pembayaran dividen di perusahaan non-keuangan dan perusahaan keuangan akan berbeda. Perusahaan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank. Menurut Onali (2014), salah satu faktor penyebab perbedaan hubungan tersebut disebabkan karena bank merupakan *regulated industries*. Regulasi yang mengatur industri perbankan dapat disikapi secara berbeda oleh setiap bank. Banyaknya regulasi tersebut juga dapat menciptakan celah bagi industri perbankan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dan atau etika bisnis. Sebagai contohnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) karena kecukupan modal dapat berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur tentang mekanisme penjaminan simpanan deposan dapat memberikan rasa aman bagi bank untuk melanggar kewajiban penyediaan kecukupan modal minimum. Bank dapat melanggar hukum dengan memanfaatkan kas yang ada di bank untuk pembagian dividen dan mengabaikan kewajiban penyediaan kecukupan modal minimum.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia pada 1998. Krisis tersebut ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank sehingga mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan menurun. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) untuk mengatasi krisis yang terjadi. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (LPS, 2015).

Blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Menurut Scott (2012), *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengganti tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak dapat. Menurut Taswan (2010), *moral hazard* dalam perspektif perbankan merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajer), deposan, dan debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi yang berlawanan dengan

etika bisnis dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas untuk mengatasi *moral hazard* dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. Berdasarkan UU tersebut dibentuklah LPS. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. UU ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi (LPS, 2015).

Dimulainya era penjaminan simpanan secara terbatas (*limited guarantee*) dengan mendirikan LPS diharapkan dapat mengatasi praktik *moral hazard* dalam era *blanket guarantee*, namun Taswan (2009) berpendapat bahwa potensi *moral hazard* tetap terjadi. *Moral hazard* dapat terjadi antara pihak bank dengan LPS. *Moral hazard* dapat muncul karena LPS menetapkan tingkat premi *flat* sepanjang periode penjaminan dan adanya batas penjaminan yang semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1), para peserta penjaminan (Bank Umum dan BPR) membayar premi untuk setiap periode dengan tingkat persentase yang sama, yaitu 0,1% dari

rata-rata saldo bulanan total simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu). UU tersebut menegaskan bahwa premi LPS ditetapkan berdasarkan persentase tetap (*fixed-rate*) untuk semua bank. Premi *flat* ini tidak membedakan tingkat risiko yang diambil oleh bank sehingga baik bank yang berisiko tinggi maupun bank yang berisiko rendah akan membayar premi yang sama. *Moral hazard* dapat terjadi karena bank benar-benar sadar bahwa dengan penjaminan yang semakin besar berarti semakin besar pula risiko yang ditanggung LPS bila bank mengalami kegagalan.


Menurut Taswan (2009), *moral hazard* ditunjukkan dalam bentuk risiko rugi yang dihadapi LPS ketika penjaminan simpanan ini mendorong bank untuk melakukan *risk-taking* yang berlebihan (*excessive risk-taking*). Bank dapat melakukan *risk-taking* dalam bentuk penempatan dana pada proyek-proyek yang berisiko tinggi. Aktivitas *risk-taking* yang tinggi berpotensi menciptakan *return* yang tinggi pula bagi perusahaan. Hal ini selaras dengan pertimbangan penggunaan dana bank berdasarkan risiko dan hasil yaitu *high risk-high return*. Namun jika *risk-taking* gagal, bank akan mendapat kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Kerugian tersebut akan melemahkan permodalan bank. Kesulitan permodalan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan bank mengalami gagal bayar atas kewajibannya pada deposan dan pemberi pinjaman. Dalam kondisi ini, LPS ikut dirugikan karena harus memberikan salinan atas simpanan deposan di bank tersebut.

Menurut Acharya (2013), solusi terbaik bagi bank yang melakukan *risk-taking* yang tinggi adalah menahan aliran kasnya demi kecukupan modal bank karena bank tersebut memiliki potensi gagal bayar tinggi. Namun, Acharya (2013) menemukan fakta bahwa bank justru memanfaatkan aliran kasnya untuk membayar dividen. Hal tersebut terjadi karena kebijakan dividen diatur untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Onali (2014) juga menyatakan bahwa dalam perusahaan non-keuangan, *risk-taking* yang tinggi berdampak pada pembagian dividen yang rendah (berhubungan negatif), namun dalam industri perbankan (*public guarantee*) terdapat kemungkinan keduanya akan berhubungan positif. Hal tersebut bisa saja terjadi jika pembagian dividen digunakan oleh bank untuk mengalihkan risiko kepada LPS (*risk-shifting*).

Acharya (2013) menemukan bahwa banyak bank tetap meneruskan membayar dividen di tengah krisis keuangan 2007-2009. Perusahaan-perusahaan perbankan yang besar seperti Bank of America, Citigroup, dan JP Morgan mempertahankan mekanisme perataan dividen (*smooth dividend behavior*), sedangkan perusahaan-perusahaan sekuritas seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch bahkan meningkatkan dividen mereka saat kerugian terakumulasi. Perilaku ini merupakan jenis *risk-shifting* yang menguntungkan bagi pemilik ekuitas atas pemberi pinjaman (substitusi aset milik pemberi pinjaman kepada pemilik ekuitas). Onali (2009) juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara *bank default risk* dan *dividend payot ratio* pada industri perbankan. Hellstrom *et al.* (2012) juga menemukan bahwa terdapat hubungan antara *risk* dengan *dividend payot ratio*. Namun, penelitian Hellstrom *et al.* (2012)

dilakukan pada industri non-finansial sehingga hubungan tersebut bertanda negatif. Onali (2014) juga melakukan penelitian pada 741 bank di Amerika dan Eropa. Onali (2014) mengambil periode sebelum krisis (2000-2007) dan saat krisis (2008-2009) untuk melihat apakah hubungan tersebut hanya terjadi saat krisis atau tidak. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat mekanisme *risk-shifting* (dari manajer dan pemegang saham bank kepada deposan, pemberi pinjaman, dan LPS) yang ditandai dengan adanya hubungan positif antara *risk-taking* dan pembagian dividen bahkan di luar masa krisis.

Belum ada bukti empiris yang menunjukkan adanya hubungan antara *risk-taking* (LnZ) dan *dividend payout ratio* (DPR) pada industri perbankan Indonesia. Walaupun demikian, terdapat fakta yang memotivasi penulis untuk membuktikan hubungan keduanya. Penulis mengamati tren profitabilitas dan pembagian dividen pada industri perbankan yang tercatat di BEI pada tahun 2004-2013 yang disajikan dalam Gambar 1.1.



Sumber: Data sekunder dari Laporan Keuangan dan ICMD

Gambar 1.1
Perbandingan Rata-Rata Profitabilitas (ROA)
dan Pembagian Dividen (DPR)

Tren pembagian dividen justru naik pada saat tren profitabilitas industri perbankan di Indonesia mengalami penurunan pada periode krisis 2008-2010. Tren pembagian dividen dapat dilihat dari tren *dividend payout ratio* (DPR) bank sedangkan tren profitabilitas bank dapat dilihat dari tren *return on asset* (ROA) bank.

Khoiriyah (2009) menyatakan bahwa bank-bank tidak ragu membagi bonus bagi karyawan, tantiem bagi direksi dan komisaris, serta dividen bagi pemegang saham walaupun ancaman krisis finansial global semakin terasa. Tantiem adalah sejumlah uang yang diberikan komisaris atas laba yang diperoleh (Savira, 2014). Alasan pembagian uang ini berdasarkan kinerja bank selama 2008 yang masih bagus. Bank-bank lain diduga juga mengikuti jejak Bank Mandiri. PT Danamon Indonesia Tbk telah membagi bonus karyawan pada Maret 2008. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga akan membagikan bonus kepada karyawan yang besarnya rata-rata 3,5 bulan gaji. Sementara itu, pembagian dividen dan tantiem akan diputuskan lewat RUPS. PT Bank BNI Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengaku juga telah membagikan bonus untuk karyawan. Penulis menduga bahwa keyakinan bank dalam membagikan bonus dan dividen di masa krisis bukan hanya karena alasan kinerja bank yang masih baik namun juga dipengaruhi oleh adanya potensi *risk-shifting* kepada LPS.

Temuan-temuan penulis menunjukkan adanya kemungkinan bahwa bank di Indonesia juga melakukan pembagian dividen sebagai mekanisme *risk-shifting*. Mekanisme *risk-shifting* (dari manajer dan pemegang saham kepada deposan, pemberi pinjaman, dan LPS) dapat ditandai dengan adanya hubungan positif

antara *risk-taking* dan pembagian dividen. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena belum ada penelitian yang membuktikan tentang ada atau tidaknya mekanisme *risk-shifting* yang dilakukan oleh bank umum di Indonesia dalam bentuk pembayaran dividen. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *risk-taking* terhadap pembagian dividen pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berbeda dengan perusahaan non-finansial, penelitian Onali (2014) memberikan bukti empiris bahwa *risk-taking* dan *dividend payout ratios* memiliki hubungan positif pada industri perbankan. Hubungan positif ini didukung dengan adanya temuan bahwa pembagian dividen dilakukan sebagai mekanisme *risk shifting* pada deposan, pemberi pinjaman, dan LPS. Onali (2014) melakukan penelitian pada industri perbankan di Eropa dan Amerika. Di sisi lain, telah ditemukan adanya kemungkinan bahwa bank di Indonesia juga melakukan pembagian dividen sebagai mekanisme *risk shifting*. Maka, berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah *risk-taking* berpengaruh positif terhadap pembagian dividen pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *risk-taking* terhadap pembagian dividen.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh *risk-taking* terhadap pembagian dividen dalam dunia penelitian.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi deposan, pemberi pinjaman, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menganalisis sinyal yang diberikan bank dalam bentuk pembagian dividen. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di bank umum sehubungan dengan ekspektasinya terhadap dividen tunai yang dibayarkan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik agar dapat mengurangi *moral hazard* melalui mekanisme pengalihan risiko (*risk-shifting*) dalam bentuk pembagian dividen yang dilakukan oleh pemegang saham dan manajer bank kepada deposan, pemberi pinjaman, dan LPS. Kebijakan pertama dapat berupa kebijakan pembatasan pembagian dividen

bagi bank yang mempunyai permodalan lemah atau pembatasan pembagian dividen bagi bank pada masa krisis. Kebijakan ini dapat diterapkan mengacu pada penyusunan Basel III yang juga memasukkan pembatasan dividen bagi bank. Basel III akan diterapkan pada 2019, namun peraturan mengenai pembatasan dividen dapat diterapkan sesegera mungkin jika dibutuhkan. Kebijakan kedua berupa desain kontrak penjaminan simpanan dengan premi berbasis risiko.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan *risk-taking* dan pembagian dividen seperti teori mengenai *bank risk-taking*, masalah keagenan, serta dividen dan kebijakan dividen, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik, jenis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, model empiris, serta teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi umum sampel, analisis statistik deskriptif, hasil uji normalitas, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis, serta pembahasan atas hasil pengujian hipotesis.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

